



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ngawi,

yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 55 Ngawi, dalam hal ini diwakili oleh :

SAMI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ngawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H, notaris di Kota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat 10210. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan kuasa kepada :

1. Bambang Sunarko (Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);
2. Harnaning Trimuji H (Kepala BRI Unit Mantingan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);
3. Yudho Dwi (Mantri BRI Unit Mantingan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);
4. Sri Widianingrum (Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);
5. Danny Firmansyah (Pekerja Khusus PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);
6. Muhammad Yusuf (Pekerja Khusus PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ngawi);

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.486/KC-XVI/MKR/12/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 61/KS Pdt/ 2023/ PN Ngw tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTI, lahir di Sragen, 12 Mei 1976, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Tempursari Barat RT.003 RW.004, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat I;

BURHANUDIN, lahir di Ngawi, 22 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Tempursari Barat RT.003 RW.004, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tergugat II;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam Register Nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji berdasarkan perjanjian yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, dengan bentuk perjanjian tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK19045SYH/3213/04/2019;
2. Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19045SYH/3213/04/2019 tanggal 23 April 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 23 April 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 1 bulanan selama jangka waktu 36 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.827.800,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan bukti SHM Nomor 1069 dengan luas 297 M2 terletak di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanudin. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19045SYH/3213/04/2019 tanggal 23 April 2019. Para Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayar seluruhnya sebesar Rp.137.800.800,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Delapan ratus Rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 37.800.800,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah). Tetapi Para Tergugat baru membayar pokok sebesar Rp. 20.600.573,- (Dua Puluh juta enam ratus lima puluh tujuh tiga rupiah) sehingga Para Tergugat tidak membayar / kurang bayar angsuran pinjaman sampai dengan saat ini menunggak dengan total sebesar Rp. 79.389.427,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp.79.399.427,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 18.889.652,- (Delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Akibat menunggak haknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

4. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19045SYH/3213/04/2019 tanggal 23 April 2019. Seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH tanggal 23 April 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet, dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 79.389.427,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 79.399.427,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 18.889.652,- (Delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp79.389.427,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp79.399.427,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp18.889.652,- (Delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp. 79.389.427,- (Tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian Pokok sebesar Rp. 79.399.427,- (Tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp. 18.889.652,- (Delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 297 M2 terletak di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Burhanudin yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 297 M2 terletak di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Burhanudin, berikut sekaligus tanah yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM dengan luas 297 M2 terletak di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Burhanudin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu, tanggal 20 Desember 2023, untuk Penggugat hadir kuasanya Sri Widianingrum, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, terhadap gugatan yang dibacakan ada perubahan pada petitum ke-3 yaitu sebagai berikut:

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp98.279.079,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp79.389.427,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp18.889.652,-

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya sebesar Rp98.279.079,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp79.389.427,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp18.889.652,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan asli SHM dengan luas 297 M2 terletak di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi atas nama Burhanudin yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat benar mengakui kalau mereka mempunyai hutang pada BRI dan Para Tergugat menyatakan tetap akan membayar hutang tersebut akan tetapi dengan cara mengangsur tidak bisa langsung melunasinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sederhana dengan nomor surat : B.47-KC-XVI/MKR/01/2024 yang intinya pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana atas perkara nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw dikarenakan telah mencapai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat tanggal 18 Januari 2024 telah membayar sisa kewajibannya sampai dengan lunas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dalam pemeriksaan perkara ini diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, dan Tergugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 membenarkan sedang berusaha melunasi hutangnya sehingga pencabutan gugatan ini merupakan kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melunasi sisa hutangnya maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari Register;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw tanggal 07 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djoko Santoso, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Ngw